

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名 : Perjanjian Jual Beli

NO. KONTRAK

協定番号 : SAML/LKM-LA/01-2022/005

PARA PIHAK

署名者 : PT KEYENCE INDONESIA & PT SAMI - JF

PIC/ USER

PIC/ユーザー : MTP JF

TANGGAL CEK

確認日 : 24 JANUARI 2022

CEK KE

確認回 : Satu

Approved Manager		User	
Initial	Date	Initial	Date
KAK	25/1/22	SPV	25/1/22
HAR	25/1/22	DWA	25/1/22
		NOA	25/1/22

Approved Manager		User	
Initial	Date	Initial	Date
SPV	25/1/22	MMU	25/1/22

作成 Created by STI

Rev 04

Date : 25 October 2019

No Doc : SAML/LA/CS01

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan ☒ 2. SIUP ☒ 3. TDP/NIB ☒ 4. NPWP ☒
5. KTP Penanggung Jawab ☒ 6. SK MENKUMHAM ☒ 7. Domisili Usaha ☒

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "v" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定の用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada 契約期間があったことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例: 一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	

ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11 Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	✓	
12 Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティープランがなければならぬ。	✓	
13 Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め/有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならない。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならない。	N/A	
14 Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	
15 Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	
16 Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17 Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	
18 Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	
19 Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20 Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	
21 Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

Summary Agreement
Perjanjian Jual-Beli
PT KEYENCE INDONESIA & PT. SAMI - JF
SAMIJF/LKM-LA/01-2022/005

Pasal 1. Obyek & harga

1. Pengadaan barang seperti Optical Fiber, IV C, Photoelectric Sensor.
2. Harga barang sesuai surat penawaran dari Supplier yang disepakati oleh SAMI.

No	Barang	Before	After	Satuan
1	Optical Fiber Unit Photoelectric Sensor FU-35G	Rp. 993.000,-	Rp. 993.000,-	Pcs
2	Iv 2 Cable 10m (Op-87905)	Rp. 2.520.000,-	Rp. 2.520.000,-	Pcs
3	Photoelectric Sensor Cz-V1rgb +Fu-35fg Optical Fiber Sensor	Rp. 4.979.000,-	Rp. 4.979.000,-	Pcs

Pasal 2. Pengiriman

1. Biaya transportasi dari supplier ke SAMI menjadi tanggung jawab supplier.
2. Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab supplier.
3. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman maka supplier wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga barang yang dipesan oleh SAMI.

Pasal 3. Jaminan Kualitas

1. Supplier barang yang dikirim sesuai spesifikasi yang telah disepakati Para Pihak.
2. Supplier bersedia mengganti barang yang telah dikirim jika tidak sesuai spesifikasi.

Pasal 4 & 5. Kewajiban Para Pihak

1. Supplier wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
2. SAMI berhak menerima barang sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
3. Supplier tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari SAMI.

Pasal 6. Pembayaran

1. Pembayaran melalui transfer ke rekening supplier:
Nomor rekening : 5100000634
Atas nama : PT Keyence Indonesia
Nama Bank : MFUG Bank, Ltd.
2. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima.
3. Invoice diterima SAMI dari supplier bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7. Waktu Perjanjian

1. Perjanjian berlaku 1 tahun sejak tanggal 24 Januari 2022 – 23 Januari 2023.

Pasal 8. Force Majeure

1. Supplier dan SAMI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh force majeure. Kondisi force majeure adalah perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9. Sistem Keamanan Informasi

1. Supplier wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarkan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan SAMI kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari atasan tertinggi SAMI.

Pasal 10. Anti Suap

1. Supplier dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada karyawan SAMI. Apabila supplier melanggar maka:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh SAMI
 - b. Karyawan supplier yang terlibat akan dikeluarkan dari perusahaan supplier
 - c. Karyawan SAMI yang terlibat akan diproses sesuai PKB.
 - d. Supplier mengembalikan semua pembayaran
 - e. SAMI berhak melapor kepada pihak yang berwajib

Pasal 11. Pengakhiran Perjanjian

1. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri
2. Periode perjanjian telah berakhir
3. Salah satu Pihak cidera janji
4. Dengan putusan pengadilan
5. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit

Pasal 12. Penyelesaian Permasalahan

1. Apabila terjadi permasalahan yang belum diatur dalam perjanjian maka supplier dan SAMI sepakat akan menyelesaikan dengan etikat baik dan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13. Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa

1. Dalam pelaksanaan perjanjian manaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Usia yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
3. Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran, maka Para Pihak tidak melibatkan Pihak lain

Pasal 14. Ketentuan Lain

Setiap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

売買契約書のサマリ
PT KEYENCE INDONESIA & PT. SAMI - JF
SAMIJF/LKM-LA/01-2022/005

第 1 条. 対象と価格

1. Optical Fiber, IV C, Photoelectric センサー等の調達である。
2. SAMI が同意したサプライヤからの見積書による商品の価格。

No	商品	Before	After	単位
1	Optical Fiber Unit Photoelectric FU-35Gセンサー	Rp. 993.000,-	Rp. 993.000,-	Pcs
2	Iv 2 10m (Op-87905)ケーブル	Rp. 2.520.000,-	Rp. 2.520.000,-	Pcs
3	Photoelectric センサー Cz-Vlrgb +Fu-35fg Optical Fiber センサー	Rp. 4.979.000,-	Rp. 4.979.000,-	Pcs

第 2 条. 配達

1. サプライヤから SAMI への輸送コストはサプライヤの負担です。
2. 出荷プロセスによる損傷のリスクは、サプライヤの負担です。
3. 納入が遅れた場合、サプライヤは、SAMI が注文した商品の合計価格の遅延に対して、1 日あたり 0.1% の遅延料金を支払う必要があります。

第 3 条. 品質保証

1. 締約国によって合意された仕様に従って送られた商品のサプライヤ。
2. サプライヤは、仕様を満たしていない場合、送られてきた商品を交換する意思があります。

第 4 条. および第 5 条 締約国の義務

1. サプライヤは、締約国によって合意された仕様とスケジュールに従って商品を配送する必要があります。
2. SAMI は、締約国によって合意された仕様およびスケジュールに従って商品を受け取る権利を有します。
3. サプライヤは、SAMI の書面による承認なしに作業を他の当事者に譲渡することはできません。

第 6 条. 支払い

1. サプライヤの口座への振込による支払い:
口座番号 : 5100000634
口座氏名 : PT Keyence Indonesia
銀行名 : MFUG Bank, Ltd.
2. 支払いは、請求書を受け取ってから 30 日後に行われます。
3. SAMI 請求書は、商品の到着と一緒にサプライヤから受け取ります。

第 7 条. 契約期間

1. 本契約は、2022 年 1 月 24 日～2023 年 1 月 23 日までの 1 年間有効です。

第 8 条. 不可抗力

1. サプライヤと SAMI は、不可抗力による損失について責任を負いません。不可抗力の条件は、戦争、テロリズム、政府による閉鎖、国家災害として分類される自然災害であり、政府によって決定されることによって証明されます。

第 9 条. 情報セキュリティシステム

1. サプライヤは機密性を維持する必要があり、SAMI の上司からの書面による承認なしに、SAMI に関連するすべての形式の情報を他の関係者に広めることは許可されていません。

第 10 条. 贈収賄防止

1. サプライヤは、金銭、商品、または金銭的価値があり、SAMI 従業員にとって個人的なものであるかどうかにかかわらず、あらゆる種類の贈り物をするを禁じられています。サプライヤが違反した場合：

ア. SAMI による一方的な契約の終了です。

イ. 関係するサプライヤの従業員はサプライヤ会社から退職されます。

ウ. 関係する SAMI 従業員は、PKB に従って処理されます。

エ. サプライヤはすべての支払いを返します。

オ. SAMI には当局(警察等)に報告する権利があります。

第 11 条. 契約終了について

ア. 両当事者が契約終了を合意しました。

イ. 契約期間が切れました。

ウ. 1 方が契約に違反しました。

エ. 裁判所の決定。

オ. 1 方が倒産。

第 12 条. 問題の解決

1. 契約でまだ規定されていない問題がある場合、サプライヤーと SAMI は誠意とコンセンサスによる審議でそれらを解決することに同意します。

第 13 条. 規定遵守保証について

両当事者は下記を保証します。

1. 規定を遵守します

2. 規定に決まった年齢に従い、従業員を採用します。

3. 1 方が違反をした場合、他を巻き込みません。

第 14 条. その他

本契約書に決定されていない事に対して、両当事者が話して、交渉して、追記します。

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

antara

PT. KEYENCE INDONESIA

dengan

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA –
JEPARA FACTORY (PT. SAMI – JF)**

SAMIJF/LKM-LA/01-2022/005

Pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (24-01-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Takayuki Kojima**
Jabatan : Direktur PT Keyence Indonesia
Alamat : Alamanda Office Tower Lt 20 unit D Jl TB Simatupang kav 23-24 Cilandak
Bertindak untuk dan atas nama PT Keyence Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Tatsuya Matsushita**
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory (PT.SAMI-JF)
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan manufaktur sesuai Akta No. 07 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Lusia Hutabarat, S.H. Notaris di Jl. Bendungan Hilir No. 94C Jakarta Pusat dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-41:HT.03.02-TH.2003 tanggal 14 Januari 2003 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian alat-alat penunjang produksi di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk:

NO	PART NO	ITEM BARANG	SATUAN	HARGA
1	MTPL-01567	Optical Fiber Unit Photoelectric Sensor FU-35G	Pcs	Rp. 993.000,-
2	MTPL-03415	Iv 2 Cable 10m (Op-87905)	Pcs	Rp. 2.520.000,-
3	MTPL-01593	Photoelectric Sensor Cz-Vlrgb +Fu-35fg Optical Fiber Sensor	Pcs	Rp. 4.979.000,-

- (2) Harga pada ayat (1) di atas mengikat selama waktu perjanjian.
(3) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua**.
(4) Untuk item barang selain yang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini, sesuai dengan surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang disepakati **Pihak Kedua**.

Pasal 2





Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
(4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
(5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
(6) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** adalah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
(2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
(3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
(4) **Pihak Pertama** memberikan garansi sesuai yang tercantum dalam surat penawaran.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 5100000634
 - Atas nama : PT Keyence Indonesia
 - Nama Bank : MUFG Bank, Ltd.
 - Alamat bank : Midplaza 1 Bldg, 1-3F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 7





Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9





Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat (1) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:





Pihak Pertama : PT Keyence Indonesia

Alamat : Alamanda Office Tower Lt 20 unit D Jl TB Simatupang kav 23-24
Cilandak

Telepon : 021 29660120

Email : order@keyence.co.id

Up : Pak Faikar

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus Km. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong,
Kabupaten Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : dian_w@sami-jf.co.id
Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. KEYENCE INDONESIA



Takayuki Kojima
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA –
JEPARA FACTORY



Tatsuya Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus Km. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong,
Kabupaten Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : dian_w@sami-jf.co.id
Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. KEYENCE INDONESIA



Takavuki Kojima

Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA –
JEPARA FACTORY



Tatsuva Matsushita

Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal